



KEPUTUSAN  
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
NOMOR : 421.1/Kep.40 - Camat/2021

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ( KOBER)  
AL INAYAH DESA PASIR LIMUS KECAMATAN PAMARAYAN  
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) terhitung mulai Tanggal 10 September 2021 s.d 10 September 2023.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( Kober ) tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya, Kepada Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan  
Pada Tanggal : 10 September 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN PAMARAYAN  
**BAGJA SAPUTRA, S.STP. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19830501 200212 1 002